



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4259-4271

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang

Dicky Hermawan<sup>1✉</sup>, Agung Putra Fatullah<sup>2</sup>, Cayadi<sup>3</sup>, Ahmad Hidayat<sup>4</sup>, Zainab Ompu Jainah<sup>5</sup>

Universitas Bandar Lampung

Email: [agungputraftllahhh03@gmail.com](mailto:agungputraftllahhh03@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tidak peduli seberapa maju suatu negara, industri konstruksi sangat penting bagi perekonomiannya secara keseluruhan. Korupsi telah lama diakui sebagai faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, investasi, kepercayaan publik, dan masalah alokasi sumber daya di Indonesia. Korupsi adalah masalah umum di negara-negara berkembang, dan menghambat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi ketika menysasar proyek-proyek infrastruktur. Korupsi merupakan hambatan utama dalam proyek-proyek infrastruktur di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk memahami penyebab dan dampak dari masalah ini. Penelitian dengan menggunakan sumber-sumber primer menjadi tulang punggung metodologi penelitian ini, yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lamban dan ketimpangan sosial merupakan konsekuensi dari korupsi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Lemahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, rendahnya produktivitas, rendahnya kualitas produk dan jasa, rendahnya penerimaan pajak negara, dan tingginya tingkat utang merupakan konsekuensi ekonomi. Praktik korupsi menghambat akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap sumber daya ekonomi, keuangan, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum, dan sumber daya sosial lainnya, yang merupakan dampak sosial dari kemiskinan. Di bidang ini, korupsi menyebabkan masyarakat miskin semakin terpinggirkan.

Kata Kunci: *Dampak Korupsi, Pembangunan Infrastruktur, Indonesia*

## Abstract

No matter how developed a country is, the construction industry is vital to its overall economy. Corruption has long been acknowledged as a major factor in Indonesia's current economic growth, investment, public trust, and resource allocation problems. Corruption is a common problem in developing nations, and it impedes public welfare and economic development when it targets infrastructure projects. Corruption is a major obstacle to developing nations' infrastructure projects, particularly in Indonesia. This study seeks to understand the causes and effects of this problem. Research utilizing primary sources is the backbone of this study's methodology, which is qualitative and descriptive in nature. Today, Indonesia's sluggish economic growth and social imbalance are consequences of corruption in the country's infrastructure development. Weak investment and economic growth, lower productivity, lower product and service quality, lower tax revenue for the state, and higher debt levels are all economic consequences. Corrupt practices impede low-income individuals' access to economic, financial, health, educational, informational, legal, and other social resources, which is a social impact of poverty. In this area, corruption leads to the poor being marginalized even more.

Keywords: *Impact of Corruption, Infrastructure Development, Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi berada di bawah lingkup hukum pidana khusus, tetapi juga berbeda dalam beberapa hal penting dari badan hukum tersebut, seperti adanya penyimpangan hukum acara. Dari perspektif regulasi material, hal ini berfungsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengurangi frekuensi kebocoran keuangan dan anomali yang merugikan negara. Tujuan dari memprediksi penyimpangan-penyimpangan tersebut sedini dan seminimal mungkin adalah untuk memastikan bahwa roda ekonomi dan pembangunan berputar sedemikian rupa sehingga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan lebih lanjut (Mulyadi, 2001).

Kejahatan korupsi dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Korupsi adalah menggunakan harta orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan korupsi. Korupsi menyebabkan kemiskinan, infrastruktur yang buruk, pelayanan publik yang tidak optimal, dan penggunaan sumber daya publik tanpa legitimasi. Sebagai penyakit hati, korupsi melanggar nilai-nilai, moralitas, keserakahan, kerakusan, pengingkaran terhadap kepercayaan, dan keburukan-keburukan lainnya. Seorang pejabat yang berkuasa, kaya, merasa terhormat dengan posisinya, dan tidak puas dengan kekayaannya dapat melakukan korupsi. Oleh karena itu, kriminologi mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan kerah putih. Korupsi yang dilakukan oleh orang-orang ini merugikan negara. Kejahatan korupsi meliputi 30 jenis dan 7 kelompok:

kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan korupsi (Dhanti et al., 2023).

Korupsi terjadi baik di negara berkembang maupun negara maju. Negara berkembang memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi daripada negara maju. Salah satu negara berkembang yang memiliki banyak kasus korupsi adalah Indonesia. Indonesia memiliki undang-undang anti-korupsi, yaitu UU No. 20 tahun 2001. Adanya aturan ini tidak membuat para koruptor jera. Korupsi di Indonesia semakin meningkat. Akhir-akhir ini banyak pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia (Dhanti et al., 2023).

Sebagai sebuah patologi sosial yang parah (penyakit sosial), korupsi di Indonesia modern membahayakan setiap aspek kehidupan nasional, regional, dan lokal. Keuangan negara telah mengalami kerugian material yang sangat besar akibat korupsi. Lebih parah lagi, para anggota legislatif telah melampaui batas-batas kewajaran dalam melakukan pencurian dan pengurasan uang negara secara kolektif dengan mengatasnamakan studi banding, THR, pesangon, dan sebagainya. Kemiskinan dan pengurasan dana publik semacam ini tersebar luas di seluruh negeri (Saifuddin, 2017).

Pembangunan ekonomi dan politik Indonesia serta terbukanya sumber daya alam baru telah meningkatkan godaan untuk melakukan korupsi dan penggelapan, terutama di kalangan pegawai negeri. Korupsi dimulai ketika upaya pembangunan menjadi mendesak dan proses birokrasi menjadi lambat, sehingga semua orang menginginkan jalan pintas dengan memberikan uang pelicin. Selama tidak ada kontrol dari pemerintah atau masyarakat, hal ini akan menciptakan kelas orang kaya baru (OKB) yang memperkaya diri sendiri (Lamijan & Tohari, 2022).

Konstruksi mempengaruhi perekonomian suatu negara terlepas dari perkembangannya. Industri konstruksi yang lebih maju memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian suatu negara. Indonesia memiliki sejarah korupsi konstruksi. Salah satu tanda meningkatnya korupsi di sektor konstruksi dan infrastruktur adalah menurunnya citra sosial industri konstruksi di negara berkembang seperti Indonesia (Ariani et al., 2023).

Para koruptor telah mengincar pembangunan infrastruktur sejak era Orde Baru hingga sekarang. Korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur meningkat. Hal ini sejalan dengan anggaran infrastruktur yang meningkat ke rekor tertinggi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada presentasi RAPBN 2024 dan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2023, Jokowi mengatakan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun. Jokowi telah membelanjakan Rp2.778,2 triliun untuk infrastruktur dari tahun 2014-2022. Dengan Rp392 triliun tahun ini, pengeluaran anggaran infrastruktur akan mencapai Rp3.000 triliun pada

tahun 2023. Nilai ini meningkat tiga kali lipat sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membelanjakan Rp824,8 triliun dari tahun 2005 hingga 2013. Dengan dana yang mengalir deras, proyek-proyek infrastruktur menarik para pemburu rente seperti 'ada gula ada semut'. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan adanya peningkatan 50% kasus korupsi infrastruktur dari tahun 2015-2018. Banyak yang terjadi di sektor transportasi, termasuk jalan, jembatan, dan rel kereta api. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi pada bulan April. Kasus ini diduga terjadi pada tahun anggaran 2021-2022. KPK menemukan adanya persekongkolan jahat dan suap sebesar 5%-10% dari nilai proyek (Administrator, 2023).

Kejaksaan Agung baru-baru ini menemukan adanya dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Elevated II. Proyek jalan tol yang dibangun pada tahun 2017-2020 ini menelan biaya sebesar Rp13,5 triliun. ICW meyakini bahwa kasus korupsi infrastruktur di lapangan lebih banyak daripada kasus yang ditangani oleh penegak hukum. KPK mengakui adanya korupsi infrastruktur yang sistemik. Dari nilai kontrak 100%, lembaga antirasuah itu memperkirakan 50% infrastruktur digunakan untuk pembangunan. Sisanya jatuh ke tangan koruptor. Keinginan Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur sah-sah saja. Bahkan, penyelesaian beberapa megaprojek yang mangkrak di era SBY patut dipuji. Kelemahan sumber daya manusia diabaikan oleh Jokowi. Masalah integritas sumber daya manusia dan penegakan hukum yang buruk telah menghambat implementasi sistem digital, menurut Transparency International Indonesia (TII). Masalah-masalah ini membuat proyek-proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi rentan terhadap korupsi, menurut TII (Administrator, 2023).

Meskipun berbagai undang-undang dan peraturan anti-korupsi telah diberlakukan selama periode kemerdekaan ini, mereka termasuk: (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 24 Tahun 1960; (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 3 Tahun 1971; (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999; dan (4) Amandemen Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia dan pemerintahnya menganggap serius upaya pemberantasan korupsi. Namun sejauh ini, keadaan tidak terlihat baik. Beberapa pengacara dan orang-orang yang mengamati bagaimana pemerintah menangani kasus-kasus korupsi di sini berpendapat demikian (Lamijan & Tohari, 2022).

Korupsi telah lama dikenal sebagai faktor utama yang membatasi pertumbuhan ekonomi, investasi, kepercayaan publik, dan efisiensi alokasi sumber daya di Indonesia, baik secara historis maupun berdasarkan kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Korupsi merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia, dan sering kali menyasar proyek-proyek infrastruktur. Uang publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dikuras melalui penyuapan, pencurian dana, dan proyek-proyek fiktif. Perekonomian negara ini tumbuh dengan lambat dan kesenjangan sosial semakin memburuk.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab dan dampak korupsi pada proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang, dengan fokus pada Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian deskriptif berdasarkan data kualitatif. Sesuai dengan klaim Denzim dan Lincol (dalam Moleong, 2007:5) Penelitian yang menggunakan berbagai metode yang ada dan memanfaatkan latar belakang alamiah untuk menjelaskan apa yang telah terjadi dikenal sebagai penelitian kualitatif. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang utuh, dikenal dengan istilah penelitian deskriptif kualitatif (Moleong, 2007:6). Metode ilmiah paling tepat bila diterapkan pada situasi tertentu. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif dalam pengumpulan data. Jurnal, artikel, buku, penelitian, dan situs web resmi pemerintah adalah sumber utama data yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Bacaan akademis yang sesuai dengan tema yang dibahas dalam artikel ini adalah tujuan dari pendekatan ini (Simanjuntak et al., 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karya Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Bahrry, korupsi diartikan sebagai penerimaan suap, penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dan perbuatan keji lainnya. Karena setiap negara memiliki definisi yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan kekotoran, maka penulis akan menyajikan pendapat dari berbagai ahli tentang topik ini. Hal ini dikarenakan definisi kekotoran pada dasarnya dapat memberikan pola kekotoran dalam peraturan tertentu. polusi udara. Sayed Hussein Alatas menegaskan dalam bukunya "*Corruption and the Distinction of Asia*" bahwa

"tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi." Tindakan-tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai perilaku korupsi (Manihuruk, 2021).

Lord Acton mengatakan, "*Power in general will be destroyed, and overt power will be totally tarnished*"-"Kekuasaan secara umum akan hancur, dan kekuasaan yang terang-terangan mengawasi penghinaan secara langsung". Menurut hipotesis Lord Acton, pemerintahan Indonesia dari tingkat menengah hingga daerah selalu diliputi oleh kekotoran karena setiap domain pemerintahan memiliki kewenangan yang sangat luas, namun pengawasan terhadap kekuasaan tersebut masih sangat terabaikan karena pemimpin pemerintahan di daerah (Kabupaten/Kota) dapat menentukan strategi sendiri sebagai bentuk kemandirian daerah (Prodjohamidjojo, 2011).

Korupsi didefinisikan di tempat lain sebagai pengambilan atau menyembunyikan dana (baik dari negara maupun perusahaan swasta) untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain (Pendidikan & Kebudayaan, 1995). Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain; definisi ini mencakup korupsi di sektor publik dan swasta (Ikhsan, 2002:3-4). Korupsi, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (dalam Kamil, 2019:29), adalah tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menyebabkan kesengsaraan orang lain dengan berbagai cara.

Kata korupsi dalam bahasa Latin berasal dari kata kerja *corruptore*, yang berarti mengacaukan, merusak, atau membalikkan keadaan. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai "penggunaan kekuasaan resmi secara tidak sah dan tidak patut oleh pejabat publik untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pribadi kerabat atau teman mereka" (baik pegawai negeri atau politisi). Pertama, penyuapan, yang didefinisikan sebagai pertukaran uang atau barang berharga lainnya dengan bantuan resmi; kedua, penggelapan saat menjabat; ketiga, pemerasan saat menjabat; keempat, ikut serta dalam pembelian barang dan jasa (untuk pejabat publik atau penyelenggara negara); dan kelima, menerima gratifikasi (untuk pejabat publik atau penyelenggara negara). Korupsi, menurut undang-undang, terdiri dari empat bagian: (1) perbuatan melawan hukum; (2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; (3) menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; dan (4) merugikan keuangan atau perekonomian negara (Salmi, 2006).

Korupsi merupakan tindak pidana. (Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), menguraikan sifat korupsi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan

peraturan yang berkaitan dengan korupsi. Oleh karena itu, korupsi adalah kejahatan menurut hukum Indonesia. Mubyarto (1996), Salah satu masalah utama yang merusak keadilan adalah korupsi, seperti yang dijelaskan dalam sebuah artikel yang ditulis oleh seorang penganjur Ekonomi Pancasila.

a. Alasan Mengapa Kejahatan Korupsi Terjadi

Korupsi lebih mungkin muncul dalam situasi di mana: (1) Pemusatan kekuasaan pada sejumlah kecil individu yang tidak bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat (seperti yang biasa terjadi pada rezim otoriter), (2) Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah, (3) Pengeluaran yang berlebihan untuk kampanye politik dibandingkan dengan biaya politik yang normal, (4) Proyek-proyek pendanaan publik yang sangat besar, (5) Rekan-rekan kerja dan lingkungan kerja yang digerakkan oleh kepentingan pribadi, (6) Penegakan hukum dan ketertiban yang lemah, (7) Tidak ada kebebasan berbicara atau media, (8) Gaji yang sangat rendah untuk pegawai pemerintah, (9) Rakyat yang naif secara politis yang mudah disesatkan oleh para pemimpin yang gagal memenuhi janji-janjinya selama kampanye pemilu, dan (10) Kontrol yang tidak memadai untuk mencegah penyyuapan atau "sumbangan kampanye" (Simanjuntak et al., 2023).

Sudut pandang Herbert Simon (1982) ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, antara lain: (1) Peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap dan tidak akurat; (2) Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak tegas; (3) Praktik upeti atau suap kepada pejabat pemerintah untuk menutupi gaji yang rendah; (4) Normalisasi korupsi dan bukannya kutukan moral, yang mengarah pada kompetisi korupsi; dan (5) Kurangnya penghargaan terhadap peraturan resmi dan tujuan organisasi. Hasil angket siswa

b. Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Pembangunan infrastruktur baru di Indonesia bergerak dengan kecepatan siput. Korupsi adalah faktor yang menyebabkan pembangunan infrastruktur bergerak lebih lambat. Menurut penelitian Bank Dunia, markup sebesar 40% merupakan indikasi korupsi. Ahmad Erani Yustika, seorang pengamat ekonomi, menyebutkan inefisiensi birokrasi, pembebasan lahan, infrastruktur, pembiayaan, biaya logistik yang tinggi, dan pembangunan yang hanya terfokus di Pulau Jawa serta sektor industri atau jasa sebagai beberapa hal yang menghambat pembangunan. "Keterbatasan infrastruktur juga menghambat pembangunan, mengakibatkan biaya logistik yang tinggi dan mengurangi ruang untuk menaikkan upah." (fnh, 2015). Korupsi di sektor infrastruktur mempengaruhi kualitas produk akhir dan jumlah utang yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab

publik untuk melunasinya. Hanya sekitar 30% dari APBN yang dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dari tahun 2020 hingga 2024. Mekanisme pendanaan lain, seperti utang, akan dibutuhkan untuk menutupi Rp1.400 triliun yang tersisa. Karena sebagian besar dana tersebut masuk ke kantong swasta, proyek-proyek yang mahal berpotensi menguras anggaran negara. Saat ini terdapat situasi darurat akibat korupsi di bidang infrastruktur. Dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur, pemerintah perlu lebih berhati-hati (Administrator, 2023).

Lebih banyak dana untuk infrastruktur jalan tidak menghasilkan ketersediaan atau kualitas layanan jalan yang lebih baik, menurut penelitian lain. Pekerja yang berpendidikan lebih baik merupakan komponen kunci bagi perekonomian yang berkembang, dan lebih banyak dana untuk sekolah adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan ini. Ada korelasi negatif antara peningkatan anggaran kesehatan dan pertumbuhan PDB. Pengeluaran lebih banyak untuk jalan raya juga memiliki efek yang tidak berarti terhadap ekspansi PDB. Temuan studi ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas rendah dan layanan infrastruktur jalan yang langka dan berkualitas rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Husen, 2014).

Infrastruktur yang buruk merupakan akibat langsung dari korupsi, yang meliputi penggelapan, penyuapan, dan pemerasan. Anggaran pembangunan infrastruktur dipotong karena penyuapan dan pemerasan yang terjadi selama pelaksanaannya. Dengan cara yang sama, infrastruktur berkualitas rendah dibangun ketika anggaran pembangunan infrastruktur berkurang karena penggelapan (Amalia, 2022).

Karena suap dan imbalan lebih mudah didapat di lingkungan yang korup, investasi publik akan dialihkan ke proyek-proyek lain, yang mengarah ke anarki di sektor publik. Korupsi dalam birokrasi akan mengarah pada peningkatan kompleksitas proyek sebagai kedok bagi para pejabat yang korup. Terakhir, korupsi menurunkan kualitas barang dan jasa publik dengan menurunkan kepatuhan terhadap kebutuhan produksi dan material, standar kesehatan, peraturan lingkungan, dan standar-standar lainnya. Selain membebani anggaran pemerintah, korupsi juga menurunkan kualitas layanan publik dan infrastruktur (Patra, 2018).

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lamban dan ketidakseimbangan sosial merupakan konsekuensi dari korupsi dalam pembangunan infrastruktur negara.

#### 1. Dampak Ekonomi

Kemajuan ekonomi (peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan, dan pengeluaran pemerintah untuk program pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat) berkorelasi negatif dengan korupsi di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia (Mauro dalam Wilhelmus, 2017:36). Pemerintah dan masyarakat

luas harus berusaha keras untuk memerangi korupsi dalam segala bentuknya - baik secara preventif, represif, maupun kuratif - karena adanya korelasi negatif antara korupsi dan ekonomi. Utang pemerintah membengkak, harga barang dan jasa naik, dan pembangunan terhenti karena korupsi. Ketika pemerintah mengajukan berbagai kebijakan pembangunan, namun korupsi merajalela, hasilnya adalah pembangunan yang tidak efisien. Rachmawati berpendapat bahwa korupsi yang meluas pasti akan menimbulkan sejumlah masalah ekonomi tambahan, yang paling menonjol adalah sebagai berikut (Rachmawati, 2021:15).

Pertama-tama, rendahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri terhambat oleh korupsi. Kerugian akibat pembayaran ilegal, biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat yang korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau investigasi, semuanya berkontribusi pada biaya bisnis yang lebih tinggi ketika korupsi terjadi di sektor swasta. Kekhawatiran akan stabilitas, kurangnya kepercayaan terhadap proses investasi, dan ketidakpastian tentang perlindungan hukum, semuanya menyulitkan pihak dalam negeri (PMDN) dan pihak asing (PMA) untuk menanamkan modal dalam pembangunan negara (Makhfudz, 2016). Korupsi adalah penghalang utama investasi, seperti yang diketahui oleh banyak pengusaha dan kelompok ekonomi internasional.

Masalah kedua adalah penurunan output. Produktivitas akan turun sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih lambat. Karena mereka tidak dapat meningkatkan pengembangan atau meningkatkan kapasitas mereka, sektor industri dan produksi mengalami hal ini. Kurangnya investasi membatasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi melalui inisiatif-inisiatif seperti pembangunan pabrik-pabrik baru dan bisnis-bisnis produktif atau peningkatan kapasitas produksi bisnis-bisnis yang sudah ada. Masalah tambahan, seperti peningkatan pengangguran dan sejumlah besar pemutusan hubungan kerja, akan muncul dari penurunan produktivitas ini (Zulhanafi et al., 2013). Akibat akhirnya dari penurunan produktivitas ini yaitu kemiskinan masyarakat.

Poin ketiga adalah kualitas penawaran yang di bawah standar. Dengan mengalihkan dana publik ke usaha lain di mana suap dan keuntungan lebih mudah didapat, korupsi mendatangkan malapetaka pada sektor publik. Korupsi dalam birokrasi akan mengarah pada peningkatan kompleksitas proyek sebagai kedok bagi para pejabat yang korup. Terakhir, sebagai akibat dari menurunnya kepatuhan terhadap peraturan kesehatan, lingkungan, keselamatan bangunan, dan peraturan lainnya, korupsi menurunkan kualitas barang dan jasa publik. Selain membebani anggaran pemerintah, korupsi juga

menurunkan kualitas layanan publik dan infrastruktur (Patra, 2018). Menurut (Mauro dalam Pradiptyo, 2016:26) menyatakan bahwa pengalihan dana tersebut terjadi sebagai akibat dari praktik korupsi. Infrastruktur yang buruk merupakan akibat langsung dari korupsi, yang meliputi penggelapan, penyuapan, dan pemerasan. Anggaran pembangunan infrastruktur terpotong karena penyuapan dan pemerasan yang terjadi selama pelaksanaannya. Dengan cara yang sama, infrastruktur berkualitas rendah dibangun ketika anggaran pembangunan infrastruktur berkurang karena penggelapan. Akses masyarakat ke pusat-pusat ekonomi dan pertumbuhan dapat terganggu oleh infrastruktur yang berkualitas rendah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terhambat oleh infrastruktur yang buruk.

Selanjutnya, berkurangnya pendapatan pajak yang diterima oleh negara. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah di seluruh dunia, yang memungkinkan mereka mendanai barang dan jasa publik yang penting. Selain membantu menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi, pajak juga meredistribusi pendapatan, yang berarti negara dapat menggunakan uang yang dikumpulkannya untuk mendanai pembangunan dan kesempatan kerja baru, yang keduanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak pegawai dan petugas pajak yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya diri mereka sendiri, yang memperburuk penurunan pendapatan sektor ini (Amalia, 2022).

Terakhir, menambah utang negara. Hampir semua negara mengalami kemerosotan ekonomi, tak terkecuali Eropa dan Amerika Serikat (Sihono, 2008). Memaksa negara-negara untuk berhutang untuk meningkatkan ekonomi mereka yang melambat akibat resesi dan menutupi biaya defisit anggaran, atau untuk membangun infrastruktur penting. Utang luar negeri di Indonesia akan meningkat karena korupsi.

## 2. Dampak Sosial

Korupsi, kata Kurniadi (dikutip dalam Wilhelmus, 2017:37), pada dasarnya membuat kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih sulit dan mahal. Hal ini terjadi karena pelaku ekonomi dibebani dengan ekonomi biaya tinggi akibat korupsi, yang pada akhirnya mendongkrak harga-harga kebutuhan, jasa, dan barang publik. Karena harga-harga tersebut diberlakukan pada kebutuhan, jasa, dan barang publik. Karena pelaku ekonomi harus dapat menutup kerugian mereka dari korupsi dan penyelewengan melalui harga-harga barang kebutuhan, jasa, dan layanan publik.

Korupsi telah memperparah kemiskinan dengan membatasi akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber daya, termasuk yang berkaitan dengan uang, kesehatan, pendidikan, informasi, dan hukum. Komoditas dasar seperti gula, minyak,

susu, dan lain-lain, mengalami kenaikan harga yang terus meningkat. Banyak bayi dan anak kecil yang kini terancam kekurangan gizi dan tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas karena kenaikan harga-harga tersebut. Korupsi membuat masyarakat miskin semakin terpinggirkan di daerah ini.

## SIMPULAN

Secara keseluruhan, data dan analisis menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang korupsi sebagai praktik ilegal, tidak bermoral, dan berbahaya yang merusak kehidupan orang lain sekaligus menguras kas negara. Salah satu penyebab korupsi yang paling mendasar adalah sebagai berikut: (1) ketidakseimbangan kekuasaan di mana para pengambil keputusan tidak bertanggung jawab kepada rakyat; (2) kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan pemerintah; (3) kampanye politik yang memakan banyak biaya; (4) proyek-proyek yang melibatkan banyak dana publik; (5) lingkungan dan jaringan kolega yang mementingkan diri sendiri; (6) tidak adanya penegakan hukum dan ketertiban; (7) pembatasan kebebasan berekspresi atau media; (8) rendahnya gaji pegawai pemerintah; (9) kurangnya minat masyarakat, sehingga menjadi mangsa empuk bagi para penguasa yang tidak memenuhi janji-janji kampanyenya; dan (10) ketiadaan pengawasan yang memadai untuk mencegah penyuaipan dan bentuk-bentuk korupsi lainnya.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lamban dan ketimpangan sosial merupakan konsekuensi dari korupsi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Lemahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, rendahnya produktivitas, rendahnya kualitas produk dan jasa, rendahnya penerimaan pajak, dan tingginya utang negara merupakan dampak negatif dari korupsi. Praktik korupsi menghambat akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap sumber daya ekonomi, keuangan, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum, dan sumber daya sosial lainnya, yang merupakan dampak sosial dari kemiskinan. Di sini, korupsi menjadi faktor utama dalam marginalisasi masyarakat miskin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2023). *Darurat Korupsi Infrastruktur*. Media Indonesia. [https://mediaindonesia.com/editorials/detail\\_editorials/3174-darurat-korupsi-infrastruktur](https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3174-darurat-korupsi-infrastruktur). Di akses pada Selasa, 2023-12-05. Pukul 09.28 WIB.
- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76.

- Ariani, V., Jumas, D. Y., Utama, W. P., & Wahyudi, W. W. (2023). Indikator Penyebab Praktik Korupsi pada Industri Konstruksi di Sumatera Barat. *Rekayasa Sipil, 17*(1), 15–22. <https://doi.org/10.21776/ub.rekayasasipil.2023.017.01.3>
- Ash-shidiqqi, E. A. (2020). Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum yang Berketuhanan. *Amnesti Jurnal Hukum, 2*(1), 33–42.
- Dhanti, A. R., Rezicha, S., Pradana, F. P., Navia, F. R. R., & Wardania, R. P. (2023). Peran Non Governmental Organization dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi Pantai Losari. *Jurnal Anti Korupsi, 3*(2), 16–32.
- fnh. (2015). *Korupsi Hambat Pembangunan Infrastruktur*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-hambat-pembangunan-infrastruktur-lt4f3b5825d3dc0/>. Di akses pada Selasa, 2023-12-05. Pukul 09.15 WIB.
- Herbert, A. S. (1982). *Administrative Behavior, A Study of Decision*, Terjemahan. *Bina Aksara, Jakarta*.
- Husen, A. (2014). *Analisis Dampak Indikasi Korupsi terhadap Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Jalan)*. Universitas Brawijaya.
- Ikhsan, M. (2002). Mengukur Biaya Ekonomi Akibat Korupsi di Indonesia. *Dalam Hamid Basyaib Dkk (Ed.), Mencuri Uang Rakyat, 16*.
- Indonesia, P. R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.
- Kamil, S. (2019). *Pendidikan anti korupsi: pendekatan budaya, politik dan teori integritas*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lamijan, & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI), 3*(2), 40–59.
- Makhfudz, M. (2016). Seberapa penting investasi asing dipertahankan di indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum, 7*(1), 18–35.
- Manihuruk, T. N. S. (2021). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau. *Jurnal Wawasan Yuridika, 5*(2), 290–314.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif. In *Remaja Rosdakarya*.
- Mubyarto, M. (1996). Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi. In *Yayasan Obor Indonesia*.
- Mulyadi, L. (2001). *Tindak pidana korupsi:(tinjauan khusus terhadap proses penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999)*. Citra Aditya Bakti.

- Patra, J. I. K. (2018). *Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. 3(1), 71–79.
- Pendidikan, D., & Kebudayaan, R. I. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Pradiptyo, R. (2016). Dampak sosial korupsi. *Dampak Sosial Korupsi*, 1–55.
- Prodjohamidjojo, M. (2011). Indonesia Legal Center Publishing. *Jakarta Selatan*.
- Rachmawati, A. F. (2021). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Saifuddin, B. (2017). Dampak Dan Upaya Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 4(52).
- Salama, N. (2014). Motif dan proses psikologis korupsi. *Jurnal Psikologi*, 41(2), 149–164.
- Salmi, A. (2006). Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Makalah. Jakarta: MPKP-FE UI*, 13.
- Sihono, T. (2008). Krisis Finansial Amerika Serikat dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 5(2).
- Simanjuntak, T., Panjaitan, D. P., & Efridadewi, A. (2023). Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(5), 51–60.
- Wilhelmus, O. R. (2017). Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26–42.
- Zulhanafi, M. E., Aimon, H., & Syofyan, E. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan tingkat pengangguran di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2(03).